



PUTUSAN

Nomor 1103/Pdt.G/2017/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di KAB. BONE, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, dahulu bertempat kediaman di KAB. BONE, sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Watampone;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 November 2017 telah mengajukan perkara cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone, dengan Nomor 1103/Pdt.G/2017/PA.Wtp, tanggal 06 November 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Senin tanggal 02 Februari 1993 di Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone dengan status perawan dan duda mati, yang menikahkan adalah imam setempat bernama Andi Rahman, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama Baco dan disaksikan oleh Latif dan Ellung, mahar 10 pohon cengkeh yang terletak di Kecamatan Kahu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan dan larangan hukum sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan;
3. Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat menikah tinggal bersama di rumah kediamannya selama 22 (dua puluh dua) tahun dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, umur 19 tahun dan telah berkeluarga;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat saat tinggal bersama awalnya baik dan rukun, namun sejak tahun 2015 Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal disebabkan karena Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi tanpa jaminan nafkah dan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
5. Bahwa sejak terjadi pisah 2 (dua) tahun lamanya tanpa ada jaminan nafkah dan tidak ada kabar beritanya hingga sekarang dan Penggugat telah berusaha mencari alamat Tergugat, namun Penggugat tidak berhasil menemukannya sehingga Penggugat memperoleh Surat Keterangan Gaib dari Kepala Desa Tompong Patu Nomor 02/PS-TP/KU/XI/2017 tanggal 05 November 2017;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat berkesimpulan untuk mengakhiri ikatan pernikahan dengan menempuh jalur hukum perceraian pada Kantor Pengadilan Agama Watampone dengan memohon sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 02 Februari 1993 di Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT;
3. Biaya perkara ditetapkan menurut hukum yang berlaku;

Susider :

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 1103/Pdt.G/2017/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di ruang sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.-----

Surat:

Fotokopi Kartu Keluarga atas nama TERGUGAT Nomor 7308020205083329 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bone tanggal 07 Februari 2014, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P1;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT Nomor 7308024107670098 tanggal 07 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P2;

- Asli Surat Kematian istri Tergugat atas nama Ecetang Nomor 61/DS-TP/IV/2018 tanggal 9 April 2018, bukti P3;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 1103/Pdt.G/2017/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B.-----

Saksi:

1.-----

XXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu satu kali Penggugat dan kenal pula Tergugat bernama Sanong;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 02 Februari 1993 di Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Baco;
- Bahwa yang menikahkan adalah imam bernama Andi Rahman, sedangkan saksi nikahnya adalah saksi sendiri bernama Abd. Latif dan Ellung dengan mahar berupa 10 pohon cengkeh yang terletak di Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat duda mati dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa Penggugat mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mengurus perceraian dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat secara bergantian selama 22 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat namun tidak pernah kembali sampai sekarang dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat bahkan sudah menikah lagi;

2. YYYY, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu satu kali Penggugat dan kenal pula Tergugat bernama Hawatia;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 1103/Pdt.G/2017/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 02 Februari 1993 di Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Baco;
- Bahwa yang menikahkan adalah imam bernama Andi Rahman, sedangkan saksi nikahnya bernama Abdul Latif dan saksi sendiri bernama Ellung dengan mahar berupa 10 pohon cengkeh terletak di Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat duda mati dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa Penggugat mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mengurus perceraian dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat bergantian selama 22 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang diasuh oleh Pengugat;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, kemudian sejak bulan November 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Tergugat tidak ada kabarnya bahkan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya sudah dua tahun lebih dan selama itu Tergugat tidak mengirim nafkah kepada Penggugat;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya dan mohon putusan Pengadilan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 1103/Pdt.G/2017/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatannya tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah kumulasi itsbat nikah dengan perceraian, oleh karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang itsbat nikahnya;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan kalau Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 02 Februari 1993 di Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, yang dinikahkan oleh imam setempat bernama Andi Rahman dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Baco dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Abd. Latif dan Ellung dengan mahar berupa 10 pohon cengkeh terletak di Kecamatan Kahu, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Penggugat mengenai pernikahannya telah mengajukan alat bukti surat (bukti P1, P2, P3) serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1 yang merupakan akta autentik dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai susunan keluarga Penggugat dan Tergugat sehingga bukti tersebut

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 1103/Pdt.G/2017/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P2 yang merupakan akta autentik dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P3 yang merupakan akta autentik dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kematian istri Tergugat bernama Ecetang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 02 Februari 1993 di Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone yang menikahkan adalah imam setempat bernama Andi Rahman dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Baco, dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Abd. Latif dan Ellung dengan mahar berupa 10 pohon cengkeh terletak di Kecamatan Kahu, dan pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat janda mati serta tidak ada larangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah melalui tatacara yang ditentukan sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan itsbat nikah semata-mata untuk kepentingan administrasi perceraian dan tidak ada hal-hal yang menghalangi pernikahan tersebut dilangsungkan secara syar'i, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pengesahan nikah antara Penggugat dengan Tergugat telah sejalan dengan prinsip perkawinan hanya saja tidak tercatat;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 1103/Pdt.G/2017/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini lebih mempertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai hukum syar'i atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti P1, P2 dan P3 dan keterangan saksi-saksi tersebut, maka ditemukan fakta bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi rukun nikah sebagaimana tersebut dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa perkawinan yang dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terbukti menikah secara agama Islam, namun karena perkawinan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, sehingga itsbat nikah dapat diajukan atau dikumulasi dalam rangka penyelesaian perceraian berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Penggugat untuk disahkan pernikahannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan sah sebagaimana telah dipertimbangkan di muka, maka selanjutnya gugatan cerai yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak memberikan jawaban terhadap gugatan Penggugat karena tidak hadir, sehingga Majelis Hakim menilai Tergugat secara diam-diam telah membenarkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P1, P2, P3) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 1103/Pdt.G/2017/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, berdasarkan bukti P1, P2, P3, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 02 Februari 1993 Masehi di Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga selama 22 tahun;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang bahkan Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama dua tahun lebih;
5. Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 02 Februari 1993 di Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone;
2. Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah imam setempat bernama Andi Rahman, sedangkan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Baco, dan yang menjadi saksi nikah adalah Abd. Latif dan Ellung serta maharnya berupa 10 pohon cengkeh terletak di Kecamatan Kahu;

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 1103/Pdt.G/2017/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat bukan muhrim dan tidak pernah sesusuan sewaktu kecil dan pada saat menikah Penggugat perawan dan Tergugat duda mati;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai akta nikah karena perkawinannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama 22 tahun dan dikaruniai satu orang anak;
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sudah dua tahun lebih dan Tergugat tidak mengirimkan nafkah kepada Penggugat bahkan Tergugat tidak ada beritanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dengan demikian tujuan suci perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah telah sulit tercapai, sehingga tidak ada harapan lagi akan dapat hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405 sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya;

2. Kitab Manhaj al-Thullab juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

**- و إن اشتدَّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضى طلقه**

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 1103/Pdt.G/2017/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Apabila istri telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya, maka hakim boleh menceraikan suami-istri itu dengan talak satu;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dibiarkan, maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan terutama bagi Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi keduanya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 1103/Pdt.G/2017/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Februari 1993 di Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone;

4. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 611.000,00 (enam ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Sya'ban 1439 Hijriah, oleh Dra. Hj. St. Masdanah sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H.,M.H. dan Drs. H. Ramly Kamil, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Nuraeni sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H.,M.H.
Hakim Anggota,

Dra. Hj. St. Masdanah

Drs. H. Ramly Kamil, M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 1103/Pdt.G/2017/PA.Wtp



Dra. Nuraeni

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30,000,00
2. ATK Perkara	Rp	50,000,00
3. Panggilan-panggilan	Rp	530,000,00
4. Meterai	Rp	6,000,00
5. Redaksi	Rp	5,000,00
Jumlah	Rp	611,000,00

(enam ratus sebelas ribu rupiah)

Hal. 13 dari 12 hal. Put. No. 1103/Pdt.G/2017/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)